

Sekretariat : Jln. Sutan Gatot Nawawi No. 165 Blambangan Umpu, Way Kanan
e-mail : bawaslukabwaykanan@gmail.com

Nomor : B-47/PM.01.02/K.LA=11/09/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Imbauan

22 September 2026

Kepada Yth.

Ketua KPU Kabupaten Way Kanan

di-

Blambangan Umpu

Dasar:

- a. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
- b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- c. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- d. Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
- e. Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
- f. Surat Edaran Ketua Bawaslu RI Nomor 29 Tahun 2025 tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.
- g. Memenuhi amanat Pasal 104 huruf e Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 *a quo*, bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota berkewajiban mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Memperhatikan ketentuan Pasal 20 huruf l *a quo*, bahwa KPU Kabupaten/Kota berkewajiban melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sehubungan dengan dasar diatas dan akan dilaksanakannya Pleno Triwulan III pada tahapan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2026, maka Bawaslu Kabupaten Way Kanan mengimbau agar KPU Kabupaten Way Kanan melakukan rekapitulasi dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi pada rapat pleno terbuka paling singkat 3 (tiga) bulan sekali dengan mengundang: Bawaslu Kabupaten/Kota, dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota, dan/atau instansi terkait lainnya;
2. KPU Kabupaten/Kota melakukan tindak lanjut dalam hal pada rapat pleno terbuka terdapat masukan dan tanggapan terkait adanya kekeliruan pada proses dan hasil rekapitulasi PDPB;
3. KPU Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi PDPB tingkat Kabupaten/Kota dalam Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
4. KPU Kabupaten/Kota menyampaikan Berita acara pleno rekapitulasi kepada: Bawaslu Kabupaten/Kota, dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten/Kota, dan/atau instansi terkait lainnya;
5. KPU Kabupaten/Kota mengumumkan hasil rekapitulasi PDPB tingkat Kabupaten/Kota melalui: laman KPU Kabupaten/Kota, media sosial resmi KPU Kabupaten/Kota, atau aplikasi berbasis teknologi informasi;
6. KPU Kabupaten/Kota melakukan tindak lanjut dalam hal terdapat masukan dan tanggapan masyarakat terhadap penetapan PDPB di tingkat Kabupaten/Kota;
7. Memberikan akses terkait PDPB kepada Badan Pengawas Pemilu untuk dapat mengawasi proses pemutakhiran DPB secara maksimal;
8. Aktif menginformasikan seluruh kegiatan PDPB kepada Badan Pengawas Pemilu.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Ketua,



Sukindra Rahayu, S.H., M.H

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Lampung (sebagai Laporan)
2. Arsip